



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 29 Maret 1979.
Nomor : 5272/1979.
Perihal : Penunjukan Dinas Pendapatan
Daerah sebagai Koordinator
Pungutan Daerah.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Desember 1970 No. 18550/, perihal Peningkatan Biro Pajak & Retribusi dan Biro IREDA menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung dan Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 20 Pebruari 1971 No. 2487/71, perihal Dinas Pendapatan Daerah.
2. Surat Tugas Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Mei 1976 No. 6416/76, perihal Laporan Penerimaan Pendapatan dari Dinas-dinas, Sub. Dit, Bagian-bagian dan Kantor yang menghasilkan Income.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 28 Desember 1970 No. 18550 dan tanggal 20 Pebruari 1971 No. 2487/71 telah dibentuk Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas sebagai pemungut sumber Pendapatan Daerah.
2. bahwa dalam kenyataan Pemungutan Sumber Pendapatan Daerah tersebut tidak saja dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tetapi ada pula yang dilakukan oleh Dinas/Sub Direktorat/Bagian lain yang ada di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. bahwa dalam rangka penertiban dan demi terkoordinirnya usaha peningkatan Pendapatan-pendapatan Daerah tersebut oleh seluruh aparat pemungutannya perlu ditugaskan parat yang khusus bertindak sebagai koordinator pungutan Daerah.
4. bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sesuai dengan fungsinya dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD/3/12/43 tanggal 1 September 1975, perihal pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan No. KUPD 7/36/17 tanggal 28 nopember 1978 perihal penegasan terhadap fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disamping tugasnya yang routine sebagai Koordinator Pungutan Daerah.
- II. Tugas Koordinator Pungutan Daerah ialah :
1. Memberikan Saran/Nasihat kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dalam mempertimbangkan besarnya tarip pungutan Daerah terhadap usul-usul penetapan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru ataupun terhadap pungutan-pungutan yang telah ada.
 2. Tanpa mengurangi kewenangan Dinas/Sub Direktorat/Bagian yang bersangkutan mengadakan koordinasi, bimbingan, pengarahan, evaluasi, dan pembinaan baik administrasi maupun teknis pungutan dalam rangka pelaksanaan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Sub. Dit, Bagian di Lingkungan Sekretariat Kotamadya/Daerah.
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Patih Kepala Pemerintahan se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.